

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR: 42/Kpts/KPUKab-003.435002/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN-AGEN SOSIALISASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2014, maka perlu dibentuk agen-agen sosialisasi;
- bi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan. Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan:

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 7 November 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBENTUKAN AGEN-AGEN SOSIALISASI KABUPATEN

PADANG PARIAMAN.

PERTAMA

Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada

lampiran keputusan ini sebagai agen-agen sosialisasi;

KEDUA

Agen-agen sosialisasi Kabupaten Padang Pariaman

diperuntukkan untuk 3 (tiga) segmen pemilih, yaitu:

1. Agen sosialisasi untuk kalangan pemilih keagamaan;

2. Agen sosialisasi untuk kalangan pemilih perempuan; dan

3. Agen sosialisasi untuk kalangan pemilih pemula;

KETIGA

Agen-agen sosialisasi sebagaimana yang tersebut dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

 Melakukan sosialisasi mengenai tahapan pemilu tahun 2014 di komunitas masing-masing khususnya dan masyarakat pada umumnya;

2. Mengajak dan memotivasi masyarakat untuk datang ke

TPS;

3. Memberikan pengetahuan kepada pemilih tentang pentingya menggunakan hak pilih;

 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi;

5. Melakukan sosialisasi pengenalan kontestan pemilu

tahun 2014;

6. Memberitahukan tata cara pemberian suara dalam

pemilu.

KEEMPAT

: Masa kerja agen-agen sosialisasi terhitung mulai tanggal

ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

KELIMA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-

076.01.656141/2013 tanggal 5 Desember 2012;

KEENAM

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di pada tanggal : PARIAMAN

: 7 November 2013

Ketua,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Sekretaris.

VIFNER, SH

Darlis

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

: 42/Kpts/KPUKab-003.435002/2013 : 7 November 2013 Nomor

Tanggal

Pembentukan Agen-Agen Sosialisasi Kabupaten Padang Pariaman Perihal

NO.	SEGMEN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemilih Keagamaan	1. Syafrizal Dt. Sati	
		2. Budianto	
		3. Heri Martoni	
		4. Ikwan	
		5. Ariane Marisa	
2	Pemilih Perempuan	1. Sri Rahmawati	
		2. Teti Susanti	
		3. Rini Suarni	
		4. Marlina Eka Putri	
		5. Febriyetti	
3	Pemilih Pemula	1. Desi Marni	
		2. Gusniati	
		3. Riko Putra	m - ti ppro-upug angulandus ali AAAA a sak in biring Magaga
		4. Zulkifli	
		5. Nanda Eko Putra Halim	

ditetapkan di pada tanggal

: PARIAMAN

7 November 2013

Ketua,

ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Sekretaris,

Darlis

KOW